



**SALINAN**

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang

ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## Pasal 2

APBD tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.2.497.512.969.115,00 bertambah sebesar Rp.96.937.156.606,00 sehingga menjadi Rp. 2.594.450.125.721,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:
  - a. semula :Rp.2.544.323.903.138,00
  - b. bertambah/(berkurang) :Rp. 20.251.295.583,00jumlah pendapatan daerah setelah perubahan :Rp.2.564.575.198.721,00
2. Belanja Daerah
  - a. semula :Rp.2.497.512.969.115,00
  - b. bertambah/(berkurang) :Rp. 96.937.156.606,00

jumlah Belanja Daerah	
setelah perubahan	:Rp. 2.594.450.125.721,00
surplus (defisit) setelah	
Perubahan	:(Rp. 29.874.927.000,00)
3. Pembiayaan	
a. penerimaan Pembiayaan	
1) semula	:Rp. 26.499.002.977,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp. <u>76.685.861.023,00</u>
Jumlah penerimaan	
Pembiayaan setelah	
perubahan	:Rp. 103.184.864.000,00
b. pengeluaran Pembiayaan	
1) semula	:Rp. 73.309.937.000,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp. <u>0,00</u>
jumlah pengeluaran	
Pembiayaan setelah	
perubahan	:Rp. 73.309.937.000,00
jumlah Pembiayaan netto	
setelah perubahan	:Rp. 29.874.927.000,00
sisa lebih Pembiayaan	
anggaran setelah	
perubahan	:Rp. 0,00

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) semula	:Rp. 323.157.571.138,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp. <u>23.517.701.570,00</u>
jumlah Pendapatan Asli Daerah	
setelah perubahan	:Rp. 346.675.272.708,00
b. Pendapatan Transfer	
1) semula	:Rp. 2.073.636.032.000,00
2) bertambah/(berkurang)	:(Rp. 3.594.465.987,00)
jumlah Pendapatan Transfer	
setelah perubahan	:Rp. 2.069.151.566.013,00

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) semula	:Rp.	147.530.300.000,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	1.218.060.000,00
jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan:	Rp.	148.748.360.000,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) semula	:Rp.	97.075.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	:(Rp.	305.000.000,00)
jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	:Rp.	96.770.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) semula	:Rp.	13.871.316.993,00
2) bertambah/(berkurang)	:(Rp.	2.545.957.753,00)
jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	:Rp.	11.325.359.240,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) semula	:Rp.	16.367.030.536,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	7.007.776.464,00
jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan setelah perubahan	:Rp.	23.374.807.000,00

d. lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah

1) semula	:Rp.	195.844.223.608,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	19.360.882.859,00
jumlah lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	:Rp.	215.205.106.468,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat

1) semula	:Rp.	1.877.763.753.000,00
2) bertambah/(berkurang)	(Rp.	24.916.720.883,00)
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	:Rp.	1.852.847.032.117,00

b. transfer antar Daerah		
1) semula	:Rp.	195.872.279.000,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	20.432.254.896,00
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	:Rp	216.304.533.896,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1) semula	:Rp.	8.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	0,00
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	:Rp.	8.500.000.000,00
b. dana darurat		
1) semula	:Rp.	0,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	0,00
jumlah dana darurat setelah perubahan	:Rp.	0,00
c. lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) semula	:Rp.	139.030.300.000,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	1.218.060.000,00
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan	:Rp.	140.248.360.000,00

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Belanja operasi		
1) semula	:Rp.	1.738.856.110.417,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	98.189.506.838,00
jumlah belanja operasional setelah perubahan	:Rp.	1.836.493.883.255,00
b. Belanja modal		
1) semula	:Rp.	309.472.374.394,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	1.424.591.135,00



jumlah Belanja modal setelah perubahan	:Rp.	311.831.159.529,00
c. Belanja tidak terduga		
1) semula	:Rp.	23.811.014.405,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	219.672.508,00
jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	:Rp.	24.030.686.913,00
d. Belanja transfer		
1) semula	:Rp.	425.373.469.899,00
2) bertambah/(berkurang)	:(Rp.	3.279.073.875,00)
jumlah Belanja transfer setelah perubahan	:Rp.	422.094.396.024,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:		
a. Belanja pegawai		
1) semula	:Rp.	1.008.305.082.456,00
2) bertambah/(berkurang)	:(Rp.	45.425.416.595,00)
jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	:Rp.	959.109.144.861,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) semula	:Rp.	619.502.623.959,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	140.062.365.883,00
jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	:Rp.	762.763.554.842,00
c. Belanja bunga		
1) semula	:Rp.	414.165.000,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	0,00
jumlah Belanja bunga setelah perubahan	:Rp.	414.165.000,00
d. Belanja subsidi		
1) semula	:Rp.	0,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	0,00
jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	:Rp.	0,00

e.	Belanja hibah		
	1) semula	:Rp.	92.150.699.502,00
	2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	1.025.406.300,00
	jumlah Belanja subsidi		
	setelah perubahan	:Rp.	93.176.105.802,00
f.	Belanja bantuan sosial		
	1) semula	:Rp.	18.483.539.500,00
	2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	2.534.251.250,00
	jumlah Belanja bantuan		
	sosial setelah perubahan	:Rp.	21.017.790.750,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf		
	b, terdiri atas:		
a.	Belanja modal tanah		
	1) semula	:Rp.	0,00
	2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	365.940.000,00
	jumlah Belanja modal tanah		
	setelah perubahan	:Rp.	365.940.000,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin		
	1) semula	:Rp.	55.983.811.138,00
	2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	2.778.306.102,00
	jumlah Belanja modal		
	peralatan dan mesin		
	setelah perubahan	:Rp.	58.785.851.240,00
c.	Belanja modal bangunan dan gedung		
	1) semula	:Rp.	116.393.631.053,00
	2) bertambah/(berkurang)	:(Rp.	1.847.256.203,00)
	jumlah modal bangunan dan		
	gedung setelah perubahan	:Rp.	114.546.374.850,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
	1) semula	:Rp.	136.708.553.203,00
	2) bertambah/(berkurang)	:(Rp.	4.716.924.500,00)
	jumlah Belanja modal jalan,		
	jaringan dan irigasi		
	setelah perubahan	:Rp.	131.991.628.703,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya		
	1) semula	:Rp.	386.379.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	5.226.985.736,00

jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	:Rp.	5.613.364.736,00
f. Belanja modal aset tidak berwujud		
1) semula	:Rp.	0,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	0,00
jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	:Rp.	0,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja tidak terduga, yaitu:		
1) semula	:Rp.	23.811.014.405,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	219.672.508,00
jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	:Rp.	24.030.686.913,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) semula	:Rp.	11.094.631.699,00
2) bertambah/(berkurang)	:(Rp.	285.095.775,00)
jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	:Rp.	10.809.535.924,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) semula	:Rp.	414.278.838.200,00
2) bertambah/(berkurang)	:(Rp.	2.993.978.100,00)
jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan	:Rp.	411.284.860.100,00

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan		
1) semula	:Rp.	26.499.002.977,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	76.685.861.023,00
jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	:Rp.	103.184.864.000,00
b. pengeluaran Pembiayaan		
1) semula	:Rp.	73.309.937.000,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	0,00

jumlah pengeluaran Pembiayaan  
setelah perubahan :Rp. 73.309.937.000,00

#### Pasal 8

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  
huruf a, terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
  - 1) semula :Rp. 26.499.002.977,00
  - 2) bertambah/(berkurang) :Rp. 76.685.861.023,00jumlah sisa lebih perhitungan  
anggaran tahun setelah  
perubahan : Rp. 103.184.864.000,00
- b. pencairan dana cadangan
  - 1) semula :Rp. 0,00
  - 2) bertambah/(berkurang) :Rp. 0,00jumlah pencairan dana cadangan  
setelah perubahan :Rp. 0,00
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - 1) semula :Rp. 0,00
  - 2) bertambah/(berkurang) :Rp. 0,00jumlah hasil penjualan kekayaan  
Daerah yang dipisahkan  
setelah perubahan :Rp. 0,00
- d. penerimaan pinjaman Daerah
  - 1) semula :Rp. 0,00
  - 2) bertambah/(berkurang) :Rp. 0,00jumlah penerimaan pinjaman  
Daerah setelah perubahan :Rp. 0,00
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah
  - 1) semula :Rp. 0,00
  - 2) bertambah/(berkurang) :Rp. 0,00jumlah penerimaan kembali  
pemberian pinjaman Daerah  
setelah perubahan :Rp. 0,00
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan
  - 1) semula :Rp. 0,00
  - 2) bertambah/(berkurang) :Rp. 0,00

jumlah penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	:Rp.	0,00
(2) pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. pembentukan dana cadangan		
1) semula	:Rp.	0,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	0,00
jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	:Rp.	0,00
b. penyertaan modal Daerah		
1) semula	:Rp.	21.249.628.000,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	0,00
jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	:Rp.	21.249.628.000,00
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) semula	:Rp.	52.060.309.000,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	0,00
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	:Rp.	52.060.309.000,00
d. pemberian pinjaman Daerah		
1) semula	:Rp.	0,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	0,00
jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	:Rp.	0,00
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) semula	:Rp.	0,00
2) bertambah/(berkurang)	:Rp.	0,00
jumlah pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan setelah perubahan	:Rp.	0,00

## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
16. Lampiran XVI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 18 Oktober 2021  
BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI


Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 18 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,

  
MOCHAMAD FACHRUDIN, SH  
NIP. 19670317 199403 1 012

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI  
JAWA TENGAH : ( 9-315/2021)